



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 24-K/PM II-11/AD /II /2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ONGKY KUSUMA WARDANA.
Pangkat / Nrp : Serda / 21060127070386.
J a b a t a n : Dan Ru ATGM 1 Ton ATGM Kiban.
K e s a t u a n : Yonif 405/SK Brigif 4/DR.
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 2 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon Kab. Banyumas Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan dalam perkara ini oleh :

1. Dan Brigif 4/DR selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/47/VII/2011 tanggal 11 Nopember 2011 selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/49/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 dari Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-11/YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku PAPERA Nomor : Skep/4/I/2012 tanggal 30 Januari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-25/II/2012/K tanggal 13 Pebruari 2012.

3, Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-25/II/2012/K tanggal 13 Februari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian dengan kekerasan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer /TNI-AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hijau muda dan uang tunai sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- (satu) buah sepda motor Yamaha Scorpion Z Nopol R 4838 AS sebanyak satu lembar.
Dikembalikan kepada yang berhak.
- Serta membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari jumat tanggal sebelas bulan Nopember tahun 2000 sebelas setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas bertempat di jalan raya Desa Rawalo Kec. Rawalo Kab. Banyumas setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21060127070386 ditugaskan di Yonif 405/SK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat serda.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio Z Nopol 4838 AS dengan memakai jaket warna abu-abu kaos warna putih, celana jeans warna biru menggunakan sandal jepit dan memakai helm warna abu-abu dari MaYonif 405/SK pergi ke Purwokerto dengan maksud menukar sepeda motor dengan sepeda motor milik Briptu Tutut anggota Polres Kebumen , sekira pukul 16.00 setelah perjalanan sampai dipertigaan Rawalo sepeda motor Terdakwa di salip oleh sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol R 6443 HS yang dikendarai oleh sdr. Parjiyati (Saksi-1) saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 membawa sebuah tas yang ditaruh di bawah setang sehingga Terdakwa timbul niat untuk merebutnya dari Saksi-1, karena saat itu situasi lalu lintas ramai dan dibelakang Terdakwa ada kendaraan mobil kijang milik Dishub Kab. Banyumas yang dikendarai sdr. Priyanto (Saksi-2) sehingga Terdakwa berusaha untuk menunda niatnya /menunggu situasi sepi sambil mengikuti dari belakang.
3. Bahwa setelah mobil kijang yang dikendarai Saksi-2 menyelip sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Saksi-1 serta suasana jalan sudah sepi kemudian sepeda motor Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi-1 lalu memepet sambil tangan kiri Terdakwa mengambil tas yang berada di bawah stang sepeda motor Saksi-1 setelah tas dapat diambil Saksi-1 berusaha merebut dan mengejar sepeda motor Terdakwa dengan teriak copet, copet, copet.... sambil tangan kirinya menunjuk kearah Terdakwa tetapi Terdakwa sudah memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kearah Purwokerto dan menyalip mobil Kijang Dishub yang dikendarai Saksi-2.
4. Bahwa karena Terdakwa melihat Saksi-1 tetap terus berusaha mengejar sepeda motor Terdakwa hal tersebut membuat Terdakwa panic dan kemudian setelah sampai di samping lapangan Rawalo Terdakwa mencoba menghindari kejaran Saksi-1 dengan cara membelok berbalik arah menuju Rawalo namun sepeda motor Saksi-1 juga mengikuti berbalik arah dan berusaha menghalangi Terdakwa tetapi terjatuh sehingga Terdakwa dapat menghindari kemudian Terdakwa tetap berusaha melaju kearah Rawalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat Terdakwa berbalik arah dari arah berlawanan mobil kijang yang dikemudikan Saksi-2 sedang menyelip truk yang membawa pasir sehingga Terdakwa yang dalam keadaan panik tersebut tidak bias mengendalikan sepeda motor dan menabrak mobil yang dikendarai Saksi-2 hingga jatuh di aspal.
6. Bahwa pada saat Saksi-1 melihat Terdakwa menabrak mobil yang dikendarai Saksi-2 dan terjatuh selanjutnya Saksi-1 berlari mengambil tas yang masih berada di stang sepeda motor scorpio milik Terdakwa sambil berteriak “ ini tas saya” tetapi Terdakwa beralih mau mengembalikan tas Saksi-1 sambil mengeluarkan dompet dan menunjukkan kartu identitas anggota TNI AD dinas di Yonif 405/SK serta memperlihatkan uangnya.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 16.15 datang patrol dari Polsek Rawalo dan selanjutnya membawa Terdakwa , Saksi-1 dan Saksi-2 untuk diamankan dan dimintai keterangan di Polsek Rawalo.
8. Bahwa Terdakwa melakukan penjabretan dikerankan tersedek oleh kebutuhan ekonomi dan beban hutang yang harus dibayar.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 365 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tdak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat Hukum melainkan dihadapin sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Parjiyati
Pekerjaan : PNS (Guru SD)
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 5 April 1979
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sidodadi RT 01 RW 07 No. 22 kel. Sokaraja Tengah Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 Saksi setelah mengikuti undangan di Desa Bulupayung Kec. Sugihan, Saksi pulang ke Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Suol Silver nopol R 6443 HS, kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah melewati sekira 200 meter pasar Rawalo ke Purwokerto Saksi di salip mobil kijang Dishub kab. Banyumas, dan tidak lama kemudian dari arah belakang muncul sepeda motor Scorpio yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan memakai jaket abu-abu dan helm abu-abu dengan kaca tertutup merapat ke sepeda motor yang Saksi kendarai, kemudian tanpa diduga sebelumnya tiba-tiba menyalip sambil tangan kiri Terdakwa mengambil tas milik Saksi yang berada di gantungan bawah stang dan langsung membawa kabur dengan kecepatan tinggi.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi berusaha mengejar Terdakwa dengan sepeda motornya sambil berteriak copet... copet... hingga mendahului mobil Dishub dengan tangan kiri Saksi menunjuk kearah Terdakwa, kemudian sementara Saksi mengejar kurang lebih 1 km tepatnya di samping lapangan Rawalo, tiba-tiba Terdakwa melaju berbalik arah dan Saksi pun ikut berbalik arah dibelakangnya, namun Saksi pada saat berbelok terjatuh bersama motornya
4. Bahwa pada saat Saksi terjatuh Saksi melihat Terdakwa tetap berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi, namun bersamaan dengan itu tiba-tiba jalannya terhalang oleh mobil Dishub, sehingga Terdakwa terdada dan menabrak mobil Dishub tersebut hingga Terdakwa terjatuh di aspal bersama sepeda motornya, setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi bergegas lari menghampiri Terdakwa dan mengambil tasnya yang masih berada di stang sepeda motor Terdakwa sambil berteriak " ini tas saya".
5. Bahwa tidak lama kemudian berdatangan warga menangkap Terdakwa, dan Terdakwa saat itu berusaha mengelak dengan dalih seolah-olah akan mengembalikan tas Saksi sambil mengeluarkan dompet dan menunjukkan kartu identitas anggota TNI AD Yonif 405/SK, sambil memperlihatkan uangnya, namun tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 Wib telah datang petugas dari Polsek Rawalo menangani permasalahan tersebut lalu membawa Terdakwa dan Saksi ke Polsek Rawalo untuk dimintai keterangan .
6. Bahwa tas milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut didalamnya bersi uang tunai milik para murid sejumlah Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-1 tersebut di atas pada pokoknya
Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Turwati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tanggal lahir : Banyumas 8 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : RT. 05 rw 01 Perum Griya satria Blok E
No. 3 Batarsoka Rt 02 rw 09 Kec. Purwokerto
Barat Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Juma'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi beserta ibu-ibu dari dharma wanita Dishub Purwokerto berangkat dari Terminal Wangon dengan tujuan pulang kerumah di Purwokerto, dengan menggunakan kendaraan kijang Pick Up yang dikemudikan oleh Saksi-4 (Edi Priyanto) sesampainya di Jl. Raya Rawalo kendaraan yang ditumpangi Saksi disalip oleh sepeda motor Yamaha Mio Suol yang dikendarai seorang ibu (Saksi-1/Parjiyati) melaju dengan kecepatan tinggi sambil berteriak copet...copet... dan jari tangan kirinya menunjuk ke arah sepeda motor depan yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian ketika sampai di sebelah utara lapangan bola desa Rawalo tiba-tiba sepeda motor yang menyalip tersebut mendadak berbalik arah.
3. Bahwa karena pada saat berbalik arah kendaraan yang dikemudikan Saksi-2 sedang menyalip kendaraan truk yang membawa pasir, maka Saksi-2 berusaha menghindari dengan membanting stir ke kanan dan berhenti, namun bersamaan dengan itu sepeda motor Yamaha scorpio Z yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak kendaraan kijang yang dikemudiakan Saksi-2.
4. Bahwa setelah Terdakwa jatuh kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil mengatakan ini tas milik saya yang dirampas oleh Terdakwa, namun Terdakwa saat itu beralasan mau mengembalikan tas Saksi-1 dan mengaku anggota TNI AD, tidak lama kemudian datang warga dan anggota Patroli Polsek Rawalo lalu membawa Terdakwa untuk diamankan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perampasan tas milik Saksi-1 memakai jaket warna gelap, kaos warna putih celana jean biru dan memakai sedndal jepit sedangkan tas milik Saksi-1 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa kombinasi warna kuning dan biru sedangkan isinya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Ngarfani.
Pangkat / Nrp	: Briptu/57120350.
J a b a t a n	: Anggota intel Polsek Rawalo.
K e s a t u a n	: Polres banyumas.
Tempat/tanggal lahir	: Pati, 12 Desember 1957
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Rt. 01 Rw 02 Desa Sampang Kec. Sampang Kab. Cilacap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 nopember 2011 sekira pukul 16.10 wib, saat Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Rawalo telah menerima telepon dari seorang laki-laki yang tidak menyebutkan namanya, yang melaporkan bahwa telah terjadi penjembutan di Jl. Raya Rawalo utara lapangan sepak bola Rawalo dan pelakunya tertangkap.
3. Bahwa kemudian Saksi dan Briptu Doni mendatangi TKP, setelah sesampai di TKP Saksi melihat banyak orang berkerumun dan ada seorang laki-laki menggunakan celana jeans kaos putih dan memakai jaket hitam (Terdakwa) sedang dikerumuni massa, selanjutnya Saksi bertanya ada apa dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 tasnya telah dijembut oleh Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan mengaku dari kesatuan Yonif 405/SK Wangon, kemudian untuk meyakinkan Saksi meminta identitas lalu Terdakwa mengeluarkan KTA dan KTP.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kenapa terjadi kecelakaan, kemudian Saksi-2 mengatakan sewaktu Saksi-2 sedang mengemudi di depan pasar agak ketimur disalip Saksi-1 dengan mengendarai yamaha Mio Soul sambial berteriak copet...copet...minta tolong dan tangan mengacung-mengacung menunjuk Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio di depannya namun sampai di sebelah utara lapangan sepak bola desa Rawalo secara tiba-tiba Terdakwa berbalik arah dengan diikuti Saksi-1, karena Saksi-2 curiga ada sesuatu yang terjadi kendaraan kijang yang dikendarai Saksi-2 dipalangkan ke kanan sehingga terjadi benturan dengan sepeda motor Yamaha Scorpio yang dikendarai Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa karena kemacetan di jalan raya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta barang bukti sepeda motor Mio Soul milik Saksi-1, sepeda motor Yamaha Scorpio milik Terdakwa serta kijing pick up milik Dishub Purwokerto yang dikendarai Saksi-2 berikut satu tas warna hitam Saksi bawa ke mapolsek Rawalo.

6. Bahwa setelah sampai di Polsek karena Terdakwa adalah anggota TNI AD sehingga oleh Kapolres diserahkan ke Denpom IV/I Purwokerto.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir karena berhalangan telah dipanggil secara sah menurut UU dan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Edi Priyanto bin Marjuki Siswadi
Pekerjaan : PNS Dishub Kab. Banyumas
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 12 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Griya satria Blok E No. 3 Batarsoka
Rt 02 rw 09 Kec. Purwokerto Barat
Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Juma'at tanggal 11 Nopember 2011 Saksi mengantar arisan ibu-ibu dharma wanita Dishub kab. Banyumas di daerah Wangon dengan mengendarai mobil Toyota kijing STD/KF 60 pick up nopol R 9582 H (plat merah), selanjutnya pada saat pulang ke Purwokerto dalam perjalanan sesampainya di sebelah timur Puskesmas Rawalo, Saksi melihat kendaraannya telah disalip oleh 2 unit sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi, sambil pengendara sepeda motor yang berada di belakang berteriak " copet... copet....dengan tangan kirinya menunjuk ke arah sepeda motor didepannya yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian sesampainya di sebelah utara lapangan sepak bola Desa Rawalo tiba-tiba sepeda motor Terdakwa berbalik arah.
3. Bahwa pada saat sepeda motor Terdakwa berbalik arah kebetulan Saksi sedang menyalip truk yang membawa pasir, kemudian bersamaan dengan itu karena berpapasan maka Saksi berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
menyambung setir ke kanan dan berhenti, namun sepeda motor Yamaha scorio nopol R 4838 AS yang dikendarai oleh Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga menabrak mobil Saksi hingga jatuh.

4. Bahwa setelah Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha mio Suol nopol R 6443 HS (Saksi-1/ Parjiyati), spontan langsung berlari menghampiri Terdakwa dan mengambil tas yang berada di stang sepeda motor Terdakwa sambil mengatakan ini tas milik saya yang tadi dirampas oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi-1 mengambil tas kemudian Terdakwa mengatakan ini saya kembalikan sambil menyebutkan saya anggota TNI uang saya banyak dan tidak lama kemudian banyak masyarakat yang berkerumun di sekitar kejadian dan kebetulan ada anggota TNI yang mengenali Terdakwa lalu menelpon ke kantor Polsek Rawalo, kemudian menyarankan untuk menyelesaikan permasalahannya di kantor Polsek Rawalo dan setelah Petugas Polsek Rawalo datang ketempat kejadian, selanjutnya membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi ke kantor Polsek untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21060127070386 ditugaskan di Yonif 405/SK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat serda.

2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio Z Nopol R 4838 AS keluar dari Ma Yonif 405/SK pergi ke Purwokerto untuk menukar sepeda motor dengan sepeda motor milik Briptu Tutut Anggota Polres Kebumen, kemudian sekira pukul 16.00 Wib ketika melewati pertigaan Rawalo Terdakwa disalip oleh sepeda motor Yamaha mio Soul yang dikendarai oleh seorang ibu (Saksi-1/ Parjiyati), setelah Terdakwa melihat ada tas yang ditaruh di bawah stang sepeda motor Saksi-1, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu mengikuti dari belakang, namun karena situasi lalu lintas pada saat itu masih ramai dan dibelakang Terdakwa masih ada kendaraan mobil kijang milik Dishub kab. Banyumas sehingga Terdakwa belum berani mengambil.



putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mobil Dishub menyalip sepeda motor Terdakwa maupun sepeda motor Saksi-1 dan terlihat suasana jalan sudah sepi, maka Terdakwa segera memepet sepeda motor Saksi-1 dan tangan kiri Terdakwa mengambil tas yang berada di dibawah stang sepeda motor Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya, setelah tas berhasil diambil kemudian Terdakwa langsung mengemudikan kendaraannya kecepatan tinggi (tancap gas) melaju kearah Purwokerto.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut ternyata Saksi-1 berusaha mengejar Terdakwa hingga melaju sejauh sekitar 1 Km kearah Purwokerto, melihat keadaan tersebut kemudian Terdakwa berubah pikiran untuk menghindari kejaran Saksi-1 dengan cara belok berbalik arah kembali menuju Rawalo, namun Saksi-1 tetap mengikuti kemudian pada saat Terdakwa melaju kembali kearah Rawalo, tiba-tiba dihalangi oleh mobil dinas dishub kab. Banyumas, sehingga Terdakwa menabrak mobil tersebut hingga Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya, setelah itu Terdakwa ditangkap warga yang berdatangan dan tidak lama kemudian datang pula pratoli Polsek Rawalo menghampiri dan membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ke polsek Rawalo.

5. Bahwa Terdakwa timbul niat mengambil tas milik Saksi-1 tersebut karena Terdakwa terdorong kebutuhan karena banyak hutang yang harus dibayar.

6. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2007 Terdakwa pernah mendapat hukuman disiplin dari Ankum berupa penahanan selama 14 hari karena Terdakwa keluar markas saat jam dinas tanpa ijin hingga terjadi kecelakaan lalin.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

- (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hijau muda dan uang tunai sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- (satu) buah sepeda motor Yamaha Scorpion Z Nopol R 4838 AS .

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21060127070386 ditugaskan di Yonif 405/SK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat serda.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio Z Nopol 4838 AS dengan berpakaian jaket warna abu-abu kaos warna putih, celana jeans warna biru dan memakai sandal jepit serta helm warna abu-abu berangkat dari MaYonif 405/SK pergi ke Purwokerto dengan maksud menukar sepeda motor dengan sepeda motor milik Briptu Tutut anggota Polres Kebumen.
3. Bahwa benar dalam perjalanan sekira pukul 16.00 Wib sesampainya dipertigaan Rawalo Terdakwa telah di salip oleh sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol R 6443 HS yang dikendarai oleh sdr. Parjiyati (Saksi-1), setelah Terdakwa melihat Saksi-1 membawa sebuah tas yang ditaruh di bawah stang sepeda motornya maka Terdakwa timbul keinginan untuk mengambilnya , namun karena saat itu keadaan lalu lintas ramai dan dibelakang Terdakwa ada kendaraan mobil kijang Dishub Kab. Banyumas yang dikendarai sdr. Edi Priyanto bin Marjuki Siswadi (Saksi-4) bersama Sdr. Turwati (Saksi-2), untuk itu Terdakwa sementara menunda niatnya sambil mengikuti dari belakang.
4. Bahwa benar setelah mobil kijang yang dikendarai Saksi-4 menyalip sepeda motor Terdakwa dan keadaan jalan sudah agak sepi, kemudian Terdakwa dengan sepeda motornya mendekati Saksi-1 lalu memepet sambil tangan kiri Terdakwa mengambil tas yang berada di bawah stang sepeda motor Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi-1 yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kearah Purwokerto.
5. Bahwa benar melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Parjiyati) langsung mengejar dengan sepeda motornya dan tangan kirinya menunjuk-nunjuk kearah Terdakwa sambil berteriak copet... copet hingga Saksi-1 menyalip mobil kijang Dishub yang dikemudikan Saksi-4 dengan kecepatan tinggi terus mengikuti Terdakwa yang berusaha melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena Terdakwa mengetahui telah dikejar oleh Saksi-1 maka Terdakwa menjadi panik dan tetap berusaha melarikan diri dengan cara membalikkan arah saat melewati samping lapangan Rawalo, namun Saksi-1 juga ikut berbalik arah mengikuti Terdakwa tetapi Saksi-1 terjatuh, dan bersamaan dengan itu pada saat Terdakwa kembali melajukan sepeda motornya tiba-tiba telah terhalang mobil kijang yang dikemudikan Saksi-2 yang saat itu sedang menyelip truk muatan pasir, sehingga Terdakwa menabrak mobil Saksi-4 hingga jatuh di aspal bersama sepeda motornya.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melihat Terdakwa terjatuh setelah menabrak mobil Saksi-4, secara spontan Saksi-1 langsung berlari menghampiri Terdakwa dan mengambil tas miliknya yang masih berada di stang sepeda motor scorpio milik Terdakwa, sambil mengatakan " ini tas saya" namun untuk menghindari kesalahannya Terdakwa berdalih seolah-olah mau mengembalikan tas Saksi-1, sambil mengeluarkan dompet dan menunjukkan kartu identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 405/SK serta memperlihatkan uang yang ada di dompetnya.
8. Bahwa benar tidak lama kemudian berdatangan warga disekitar tempat tersebut dan sekira pukul 16.15 Wib juga datang Briptu Ngarfani (Saksi-3) dari Polsek Rawalo bersama 1 (satu) orang anggota untuk menyelesaikan serta membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 ke Polsek Rawalo untuk dimintai keterangan.
9. Bahwa benar Terdakwa timbul niat untuk mengambil tas milik Saksi-1 (Sdri. Paryati) dengan alasan saat itu pikirannya sedang bingung dikarenakan terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan beban hutang yang harus segera dibayar.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana yang dikemukakan Oditur militer dalam tuntutannya maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Unsur kesatu : Pencurian.

Unsur kedua : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicurinya.

Menimbang, : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu Barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Bahwa mengenai sub unsur kesatu diatas, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu-a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI diantaranya KUHP dan mampu dipertanggung jawabkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21060127070386 ditugaskan di Yonif 405/SK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat serda.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 4/Dewa Ratna selaku PAPER A Nomor : Skep/4/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ongky Kusuma, Serda Nrp. 21060127070386.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu-a “ Barang siapa “ telah terpenuhi.



Unsur kesatu-b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil barang* sesuatu adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio Z Nopol 4838 AS dengan berpakaian jaket warna abu-abu kaos warna putih, celana jean warna biru dan memakai sandal jepit serta helm warna abu-abu berangkat dari MaYonif 405/SK pergi ke Purwokerto dengan maksud menukar sepeda motor dengan sepeda motor milik Briptu Tutut anggota Polres Kebumen.
- Bahwa benar dalam perjalanan sekira pukul 16.00 Wib sesampainya dipertigaan Rawalo Terdakwa telah di salip oleh sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol R 6443 HS yang dikendarai oleh sdri. Parjiyati (Saksi-1), setelah Terdakwa melihat Saksi-1 membawa sebuah tas yang ditaruh di bawah stang sepeda motornya maka Terdakwa timbul keinginan untuk mengambilnya , namun karena saat itu keadaan lalu lintas ramai dan dibelakang Terdakwa ada kendaraan mobil kijang Dishub Kab. Banyumas yang dikendarai sdr. Edi Priyanto bin Marjuki Siswadi (Saksi-4) bersama Sdr. Turwati (Saksi-2), untuk itu Terdakwa sementara menunda niatnya sambil mengikuti dari belakang.
- Bahwa benar setelah mobil kijang yang dikendarai Saksi-4 menyalip sepeda motor Terdakwa dan keadaan jalan sudah agak sepi, kemudian Terdakwa dengan sepeda motornya mendekati Saksi-1 lalu memepet sambil tangan kiri Terdakwa mengambil tas yang berada di bawah stang sepeda motor Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kearah Purwokerto.
- Bahwa benar barang atau tas milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu berisi uang tunai sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu-b " mengambil barang sesuatu " telah terpenuhi.

Unsur kesatu-c : Yang seluruhnya milik orang lain



putusan.mahkamahagung.go.id dengan yang seluruhnya milik orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tas warna kuning yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dari bawah stang sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai Saksi-1 (Parjiyati) pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 adalah tas milik orang lain atau Saksi-1 bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu-c “yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Unsur kesatu-d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur “dengan maksud” mengandung pengertian dengan sengaja menurut memori penjelasan Hukum Pidana adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil tas warna kuning milik Saksi-1 yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah)pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya, serta perbuatan Terdakwa tersebut telah dilarang oleh Perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa benar Terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar seperti misalnya hibah, jual beli maupun tukar-menukar (barter) sehingga perbuatannya bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta kepatutan dalam hidup bermasyarakat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu-d “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan yang diuraikan diatas maka Majelis berpendapat seluruh unsur kesatu “ Pencurian “ telah terpenuhi.



Unsur ke-2 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” atau tindakan kekerasan adalah melakukan tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu merasa kesakitan atau tidak berdaya “ kekerasan atau ancaman kekerasan “ itu harus ditunjukkan kepada orang bukan kepada binatang atau barang, seseorang disini bukan hanya sipemilik dari barang yang akan dicuri tetapi siapa saja, yang berada pada waktu dan tempat tersebut, yang dipandang atau diduga sebagai penghalang bagi maksud dari sipelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dari Mayonif 405/SK bermaksud pergi ke Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio Z Nopol 4838 AS, kemudian dalam perjalanan sesampainya dipertigaan Rawalo Terdakwa telah di salip oleh sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol R 6443 HS yang dikendarai oleh sdri. Parjiyati (Saksi-1), setelah Terdakwa melihat Saksi-1 membawa sebuah tas yang ditaruh di bawah stang sepeda motornya maka Terdakwa timbul keinginan untuk mengambilnya , namun karena saat itu keadaan lalu lintas ramai dan dibelakang Terdakwa ada kendaraan mobil kijang Dishub Kab. Banyumas yang dikendarai sdr. Edi Priyanto bin Marjuki Siswadi (Saksi-4) bersama Sdr. Turwati (Saksi-2), untuk itu Terdakwa sementara menunda niatnya sambil mengikuti dari belakang.

- Bahwa benar setelah mobil kijang yang dikendarai Saksi-4 menyalip sepeda motor Terdakwa dan keadaan jalan sudah agak sepi, kemudian Terdakwa dengan sepeda motornya mendekati Saksi-1 lalu memepet sambil tangan kiri Terdakwa mengambil tas yang berada di bawah stang sepeda motor Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa tetap mengemudikan sepeda motornya, setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi-1 yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kearah Purwokerto.

- Bahwa benar melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Parjiyati) langsung mengejar dengan sepeda motornya dan tangan kirinya menunjuk-nunjuk kearah Terdakwa sambil berteriak copet...copet hingga Saksi-1 menyalip mobil kijang Dishub yang dikemudikan Saksi-4 dengan kecepatan tinggi terus mengikuti Terdakwa yang berusaha melarikan diri.

- Bahwa benar karena Terdakwa mengetahui telah dikejar oleh Saksi-1 maka Terdakwa menjadi panic dan tetap berusaha melarikan diri



putusan.mahkamahagung.go.id
dengan agar kembali arah saat melewati samping lapangan Rawalo, namun Saksi-1 juga ikut berbalik arah mengikuti Terdakwa tetapi Saksi-1 terjatuh sehingga menjadi tidak berdaya, namun bersamaan dengan itu pada saat Terdakwa kembali melajukan sepeda motornya tiba-tiba telah terhalang mobil kijang yang dikemudikan Saksi-2 yang saat itu sedang menyalip truk muatan pasir, sehingga Terdakwa menabrak mobil Saksi-4 hingga jatuh di aspal bersama sepeda motornya.

- Bahwa benar pada saat Saksi-1 melihat Terdakwa terjatuh setelah menabrak mobil Saksi-4, secara spontan Saksi-1 langsung berlari menghampiri Terdakwa dan mengambil tas miliknya yang masih berada di stang sepeda motor scorpio milik Terdakwa, kemudian setelah warga berdatangan Terdakwa berusaha membela diri dengan mengeluarkan Kartu Tanda Anggota TNI Kesatuan Yonif 405/SK.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua “ Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Bahwa kata “ dengan maksud “ dalam unsur ini dapat diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya.

Bahwa maksud Terdakwa dan kawan-kawan melakukan kekerasan terhadap korban adalah untuk mempermudah mengambil barang-barang milik korban, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau agar barang yang telah diambil tersebut tetap berada dalam penguasaannya, oleh karena itu unsur ini terdiri dari beberapa alternatif, maka apabila salah satu alternatif tersebut telah terpanuhi unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah mengambil barang berupa tas milik Saksi-1 dengan cara memepet dengan menggunakan sepeda motor sambil tangan kiri Terdakwa mengambil tas yang berada di bawah stang sepeda motor Saksi-1 dan setelah berhasil Terdakwa melarikan diri dengan malajukan sepeda motornya kearah Purwokerto.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi-1 yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scpio Z Nopol 4838 AS, adalah untuk mempermudah mengambilnya dan memungkinkan untuk melarikan diri.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga “ Dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ”

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh terhadap aturan kedinasan maupun hukum yang berlaku, hal ini terbukti Terdakwa dengan terang-terangan dan semaunya melakukan perbuatan mengambil tas milik Saksi-1 di jalan umum, tanpa menghiraukan bahwa perbuatannya itu sangat tercela dan bertolak belakang dengan profesinya sebagai Prajurit TNI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat prilaku yang masa bodoh, tidak peduli dan terlalu menganggap remeh atauran hokum,



putusan.mahkamahagung.go.id ke dalam anggotapun keputusan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdri. Parjiyati) baik secara moril maupun materiil, karena harus bersusah payah mengejar Terdakwa untuk mengambil kembali tas miliknya hingga Saksi-1 terjatuh di jalan bersama sepeda motornya.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa terdesak banyak hutang yang harus dibayar, sehingga Terdakwa merasa bingung akhirnya tanpa berfikir panjang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang meresahkan masyarakat, padahal keberadaan Terdakwa di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menciptakan rasa aman terhadap orang-orang disekitarnya, namun pada kenyataannya justru sebaliknya Terdakwa dengan semaunya melakukan perbuatan yang sangat tercela dan mencoreng nama baik Kesatuan.

Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, dan hal ini pula membuktikan bahwa ternyata Terdakwa tidak mampu diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas peran serta dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, oleh karena itu Majelis memandang Terdakwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat dipertahankan dalam dinas Keprajuritannya karena nantinya hanya akan menyulitkan Kesatuan dalam upaya pembinaan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat isyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan preseden buruk dalam pandangan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hijau muda dan uang tunai sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- (satu) buah sepeda motor Yamaha Scorpion Z Nopol R 4838 AS.

Barang-barang tersebut merupakan obyek maupun sarana yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka perlu dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa.

Mengingat : . Pasal 365 ayat (1) KUHP
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ONGKY KUSUMA WARDANA SERDA NRP.21060127070386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan kekerasan ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hijau muda dan uang tunai sebesar Rp. 1.412.000 (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- (satu) buah sepeda motor Yamaha Scorpion Z Nopol R 4838 AS

dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H., Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P, sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH., Mayor Chk Nrp. 547972, masing-masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Ismiyanto, S.H. Mayor Sus Nrp., 524436 serta Panitera Sutaryadi BChk Peltu Chk Nrp.538135 serta dihadapan umum tanpa di hadir oleh para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Hari Aji Sugianto, SH
Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Supriyadi, SH

Mayor Chk Nrp. 548421

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Syaiful Ma'arif, SH.

Mayor Chk Nrp. 547972

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sutaryadi, BcHk
Peltu Chk Nrp.538135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)